



**PENETAPAN**  
**Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**RAHMAS**, Tempat lahir di Rantau Panjang Hilir, Tanggal 10-05-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Nelayan / Perikanan, Kewarganegaraan WNI, Alamat JL.Rantau Panjang Hilir RT.02 Desa Rantau Panjang Hilir Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 24 September 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 8 Oktober 2018 di bawah register nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah resmi menikah pada tanggal 15 Juni 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/04/141/2002, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 03 Juli 2002.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon telah lahir anak bernama : **AHMAD FAUZAN** Lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Maret 2010, Jenis Kelamin Laki-laki dari perkawinan sah suami istri **EMMAS** dan **HADERIAH** sebagai tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No: 10389/IST/CSL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Register penduduk kabupaten tanah bumbu tanggal 24 Mei 2010.
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon No: 10389/IST/CSL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Register



penduduk kabupaten tanah bumbu, nama pemohon tersebut tercatat sebagai **EMMAS**.

4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon dari **EMMAS** Menjadi **RAHMAS** dan Istrinya dari **HADERIAH** Menjadi **HADERIYAH** Yang tercatat di akta kelahiran anak pemohon sesuai dengan Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon.
5. Bahwa perbaikan nama di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi anak pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian Hukum bagi anak pemohon dan keperluan administrasi bagi anak pemohon nantinya.
6. Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan indonesia
7. Bahwa untuk dapat di lakukan pencatatan perbaikan nama pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dapat terealisasi dengan Penetapan Pengadilan Negeri Batulicin.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula bernama **EMMAS** Dan **HADERIAH** sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 10389/IST/CSL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Register penduduk kabupaten tanah bumbu, tanggal 24 Mei 2010 Berganti Menjadi **RAHMAS** Dan **HADERIYAH**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
4. Meembebankan semua biaya pemohon ini kepada Pemohon ;

#### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6310021005830006 tertanggal 15 September 2018 atas nama RAHMAS, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6310024806860006 tertanggal 15 September 2018 atas nama HADERIYAH, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310020404120417 tertanggal 14 September 2018 atas nama kepala keluarga RAHMAS, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/04/VII/2002 tanggal 15 Juni 2002, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-19092018-0022, tanggal 19 September 2018 atas nama RAHMAS, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-20092018-0023, tanggal 20 September 2018 atas nama HADERIYAH, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10389/IST/CSL-TB/V/2010, tanggal 24 Mei 2010 atas nama AHMAD FAUZAN, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 234/SKBN/D-RPH/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 236/SKBN/D-RPH/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Pardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon bernama Haderiyah;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Misra Amalia dan Ahmad Fauzan;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Fauzan dari semula tercatat nama Pemohon Emmas diganti menjadi Rahmas dan isteri Pemohon semula tercatat bernama Haderiah diganti menjadi Haderiyah;
  - Bahwa tujuan Pemohon adalah karena nama Pemohon dan isteri Pemohon tersebut telah tercantum pada surat menyurat mengenai data diri Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan lainnya sehingga guna keseragaman administrasi kependudukan;
  - Bahwa disamping itu juga guna memudahkan data diri Pemohon dan isteri Pemohon sebagai orang tua bagi anak-anak Pemohon untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon nama Pemohon adalah Rahmas dan isteri Pemohon bernama Haderiyah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Icing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon bernama Haderiyah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Misra Amalia dan Ahmad Fauzan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Fauzan dari semula tercatat nama Pemohon Emmas diganti menjadi Rahmas dan isteri Pemohon semula tercatat bernama Haderiah diganti menjadi Haderiyah;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah karena nama Pemohon dan isteri Pemohon tersebut telah tercantum pada surat menyurat mengenai data



diri Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan lainnya sehingga guna keseragaman administrasi kependudukan;  
- Bahwa disamping itu juga guna memudahkan data diri Pemohon dan isteri Pemohon sebagai orang tua bagi anak-anak Pemohon untuk menempuh jenjang pendidikan berikutnya;  
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon nama Pemohon adalah Rahmas dan isteri Pemohon bernama Haderiyah;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan isterinya bernama Haderiyah merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2002 di KUA Kecamatan Kusan Hilir;
- JL.Rantau Panjang Hilir RT.02 Desa Rantau Panjang Hilir Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan isteri Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Misra Amalia dan Ahmad Fauzan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti atau mengubah namanya dari semula EMMAS menjadi RAHMAS dan isterinya dari semula bernama HADERIAH menjadi HADERIYAH agar tidak ada perbedaan antara dokumen kependudukan Pemohon dan isteri Pemohon yang satu dengan yang lainnya, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan yang tercatat di dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon yang bernama AHMAD FAUZAN;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.";

*Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bln.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 ternyata Pemohon dan isteri Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menghendaki Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon dari yang semula bernama EMMAS diubah menjadi RAHMAS dan isteri Pemohon yang semula bernama HADERIAH diubah menjadi HADERIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon pada tanggal 15 Juni 2002 di KUA Kecamatan Kusan Hilir, dan dalam perkawinannya, Pemohon dan Husaini dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama MISRA AMALIA dan AHMAD FAUZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dirangkaikan pula dengan keterangan para Saksi di persidangan ternyata Pemohon dan isterinya Pemohon berkehendak untuk mengganti namanya yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-7) yaitu "EMMAS dan HADERIAH" mengikuti nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6), yaitu "EMMAS dan HADERIYAH";

Menimbang, bahwa Saksi-saksi pada pokoknya juga menerangkan bahwa maksud Pemohon guna menyeragamkan atau menyesuaikan data diri kependudukan Pemohon dan isterinya yang disamping itu juga guna memudahkan Pemohon sebagai orang tua bagi anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon

*Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bln.*





dan isterinya hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, sehingga tidak mempersulit Anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terdata dalam database kependudukan dengan nama "RAHMAS" dan HADERIYAH, maka dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini didukung dengan bukti-bukti lain yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah "RAHMAS dan istrinya bernama HADERIYAH";

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan sebelumnya, dan oleh karenanya petitum permohonan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama pemohon dari semula bernama **EMMAS** dan **HADERIAH** sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 10389/IST/CSL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 24 Mei 2010 diubah menjadi **RAHMAS** dan **HADERIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian/perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 12 Oktober 2018 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bln. Tanggal 8 Oktober 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

*Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 145/Pdt.P/2018/PN Bln.*





**Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan & PNB-----	Rp.-----	205.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. Materai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	296.000,00-----

Terbilang: dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)